



EKONOMI KOLABORATIF: RELASI EKONOMI DAN HUKUM DI ERA DISRUPTIF

Holilur Rahman

Institut Dirasat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep

Email: holafif@gmail.com

ABSTRACT

Economic and legal collaboration as a field of life has a strategic role. As technology advances in a disruptive era, the two can influence each other. This article seeks to examine economic and legal relations as a form of collaboration in the era of disruption on several issues; basic concepts of economics and law, implementation of economic and legal collaboration, the influence of economic and legal collaboration. This study produces conclusions with three main theses, namely: first, economic regulation by law is always in two ways between the rights and obligations that are interconnected between the two. Second, the prospect of economic collaboration with the law in a potential disruptive era in terms of efficiency and effectiveness. Third, collaborative economics is in tune with the basic principles of muamalah al-maslahah especially the rules of bringing benefits and avoiding madharat, جلب المصالح ودرء المفاسد (*jalb jalb al-masalih wa dar'u al-mafasid*).

Keywords: collaboration, economics, law, relations, disruption.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi senantiasa mengubah pola dan gaya hidup masyarakat. Hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan sektor ekonomi untuk mengkolaborasinya. Disrupsi teknologi dalam ekonomi dibutuhkan kesiapan sumber daya manusia yang profesional. Sehingga kemajuan teknologi dapat bernilai efektif dan efisien dalam peningkatan produktifitas. Nilai tersebut seirama dengan kaidah kesukaran dapat mendatangkan kemudahan, المشقة تجلب التيسير¹ (*al-mashaqqah tajlib al-taysir*). Memberikan kemudahan secara efektif dan efisien inilah sesungguhnya prinsip dasar muamalah dalam

¹ Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuti, *al-Ashbah wa al-Nazair* (Kairo: Dar al-Taufiqiyah li al-Turath, 2009), 105.

kehidupan yang patut dikembangkan. Selarasnya Islam selaras dengan aspek ekonomi kolaboratif perlu kajian terperinci.

Kajian ekonomi dan hukum senantiasa dikaji di berbagai ranah tanpa batas. Bahkan sudah merambah pada seluruh dimensi kehidupan sosial masyarakat. Hal ini terjadi karena filosofi aktifitas manusia ketika melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka akan tampak rambu-rambu hukum yang mengaturnya.² Lebih daripada itu, cara manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan cara mendistribusi kebutuhannya didasari oleh filosofi yang berbeda oleh setiap manusia, bahkan antar kelompok masyarakat. Hal ini terjadi sebagai akibat perbedaan keyakinan agama, idiologi, budaya hukum dan kepentingan politik yang tumbuh dan berkembang dalam suatu komunitas masyarakat.

Karakteristik hukum dalam Islam bersifat komprehensif. Hal tersebut terlihat dalam tujuan penetapan hukum yang memuat seluruh bidang kehidupan.³ Hukum Islam tidak ditetapkan hanya untuk individu tanpa keluarga, bukan ditetapkan hanya untuk satu keluarga tanpa masyarakat, bukan pula untuk satu masyarakat secara terpisah dari masyarakat lainnya dalam lingkup umat, dan tidak pula ditetapkan hanya untuk satu bangsa secara terpisah dari bangsa-bangsa dunia lainnya. Di sisi yang lain, permasalahan dan kegiatan ekonomi yang dihadapi umat manusia dalam rangka memenuhi kehidupan manusia dari waktu ke waktu mengalami evolusi sesuai dengan cara pandang dunia, visi dan kerangka nilai yang dianutnya. Berbagai pendekatan kegiatan ekonomi ada yang menghindarkan dari sikap moral,

² Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 1.

³ Terdapat empat bidang kehidupan tujuan syariat: *pertama*: pengetahuan (*ma'rifat*) tentang Allah, yang mencakup Tauhid, pemujaan, dan pensifatan. *kedua*, tata cara pelaksanaan ibadah terhadap-Nya, yang mencakup pengagungan dan syukur nikmat. *Ketiga*, anjuran kebaikan dan mencegah kemungkaran, yang mencakup adab dan akhlak. *Keempat*, menghentikan orang yang melampaui batas dengan meletakkan hukum-hukum yang ditetapkan dalam mu'amalah. Lihat, 'Ali Ahmad al Jurjawi, *Hikmat al- Tashri' wa Falsafatuhu* (Bayrut: Dar Al Fikr, 2009), 5.

keberagaman, dan persepsi budaya, tetapi juga sebaliknya yang menyatukannya.⁴

Dalam dinamika hukum ekonomi yang senantiasa berkembang memerlukan kajian yang komprehensif. Oleh karenanya aspek hukum dan ekonomi dalam kajiannya senantiasa memerlukan kreasi dalam rangka mengintegrasikan dengan situasi dan kondisi masyarakat yang senantiasa berkembang. Dari aspek itulah diperlukan kajian hukum ekonomi dalam Islam yang komprehensif untuk menjaga spiritualitas dan kreatifitas. Oleh karenanya selanjutnya akan dipaparkan relasi hukum dan ekonomi dalam Islam.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Ekonomi

Pengertian ekonomi menurut Poerwadarminta adalah pengetahuan dan penyidikan mengenai asas-asas penghasilan (produksi), pembagian (distribusi), dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (konsumsi).⁵ Kata ekonomi berasal dari bangsa Yunani, *oikos* (Rumah) dan *nomos* (aturan), yang berarti aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia di dalam rumah tangga, baik rumah tangga rakyat, maupun rumah tangga negara. Dalam bahasa Arab istilah ekonomi dikenal dengan *mu'amalah madiyah*, ialah aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengatur kebutuhan hidupnya, istilah yang lebih tepat dari ekonomi yaitu *iqtsad* (اقتصاد) ialah mengatur hidup manusia dengan sehemat-hematnya.⁶

Adapun istilah ekonomi syariah merupakan sebutan yang khas digunakan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa ekonomi syariah berarti perbuatan dan/atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Di

⁴ Kegiatan ekonomi dapat diartikan sebagai kegiatan manusia dalam produksi, konsumsi, dan distribusi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lihat, Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori Dan Konsep* (Jakarta: Sinar Garfika, 2013), 3-4.

⁵ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), 267.

⁶ Zainal Abidin Ahmad, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 30.

luar Indonesia lebih populer dengan sebutan ekonomi Islam (*al-Iqtisad al-Islami, Islamic economic*). Istilah tersebut mengacu pada suatu konsep sistem ekonomi dan kegiatan usaha berdasarkan hukum Islam atau ekonomi berdasarkan prinsip syariah. Perbedaan penggunaan istilah ini pada dasarnya menunjukkan bahwa istilah ekonomi Islam bukanlah nama baku dalam terminologi Islam.⁷

Dalam literatur Arab, ilmu ekonomi disebut dengan istilah '*ilm al-iqtisad*'. kata *al-iqtisad* adalah bentuk derivatif dari kata kerja *iqtasada - yaqtasidu - iqtisadan*. Sementara kata *iqtasada* sendiri berasal dari akar kata *qasada - yaqsidu - qasdan* yang secara harfiah bermakna niat, maksud, tujuan dan jalan lurus. Dari sinilah muncul istilah ilmu ekonomi ('*ilm al-iqtisad*'), dan perekonomian (*al-iqtisadiyyah*).

Secara etimologi kata *al-iqtisad* berarti mendatangkan sesuatu (*ityan al-shai'*) bermaksud (*qasada*) dan menuju (*naha*) bentuk masdarnya adalah *al-Qasd* yang berarti keseimbangan.⁸ Lebih lanjut klasifikasi makna etimologis dari kata *qasada* melahirkan *qasd* (*endeavor, aspiration, intention, intent, design, purpose, resolution, object, goal, aim, end: frugality; thrift dan economy*); *qasdan* (*intentional, intended*); *maqasid* (*destination*); dan *iq tisas* (*saving, economization, retrenchment; thriftiness; thrift, providence, economy*).⁹

Makna *al-iqtisad* menurut al-Izzu,¹⁰ merupakan tiga sikap keadaan, yaitu kikir/kekurangan, boros/berlebihan, seimbang/pertengahan (*equilibrium*): yang terakhir inilah yang disebut dengan *al-iqtisad*. karena sebaik-baik perkara adalah pertengahan.

Menurut Shalih Hunaid al-Ali, secara terminologi pengertian ekonomi syariah dapat dipandang sebagai ilmu ('ilm) dan sistem (nizam). Sebagai sebuah disiplin ilmu membahas fenomena perekonomian

⁷ Hasbi Hasan, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer* (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), 19.

⁸ Adib Bisri, Munawwir Fatah, *Kamus Indonesia Arab* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), 599.

⁹ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (Beirut: Librairie Du Liban, 1980), 898.

¹⁰ Al-Izzu ibn 'Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, j.1 (Beirut: Muassasah Al-Rayyan, 1420H), 205.

berdasarkan dalil-dalil shariah untuk memenuhi kebutuhan manusia baik yang materi maupun yang maknawi.¹¹

2. Pengertian Hukum

Pembicaraan mengenai “apa hukum itu” merupakan sasaran utama filsafat hukum.¹² Beragamnya definisi hukum sesuai sudut pandang masing-masing. Hal ini terjadi karena disebabkan oleh perbedaan cara melihat hukum itu sendiri daripada perbedaan pandangan tentang apa yang dimaksud hukum.¹³ Secara etimologi hukum (الحكم) berasal dari bahasa Arab yang berarti ketetapan (*al-qada'*), hikmah, ilmu, pemahaman.¹⁴

Dalam pembendaharaan hukum Indonesia terdapat kata “hukum”, “hukuman”, “penegak hukum”, “terhukum”, “hakim”, “kehakiman”, “berhakim”, “menghakimi” yang berasal dari kata Arab “*hukm*”. Kata hukum (jamaknya *ahka*) berarti “putusan” (*judgment, verdict, decision*), “ketetapan” (*provision*), “perintah” (*command*), “pemerintahan” (*government*), “kekuasaan” (*authority, power*), “hukuman” (*sentence*). Kata kerjanya *hakama, yahkumu*, berarti “memutuskan”, “mengadili”, “menetapkan”, “memerintah”, “memerintah”, “menghukum”, “mengendalikan”. Adapun asal usul kata *hakama* berarti “mengendalikan dengan satu pengendalian.” Pengertian hukum secara terminologi adalah bila “anda memutuskan sesuatu dengan begitu atau begini, baik keputusan tersebut mengikat orang lain atau tidak mengikat.”¹⁵

Dalam bahasa lain, kata hukum dapat diwakili dengan kata *law* (bahasa Inggris), *recht* (Belanda), *Ius* (Latin).¹⁶ *Hukm* dalam al Qur'an sebagai “putusan” atau “ketetapan” terhadap permasalahan yang “diputuskan” atau “ditetapkan” (*hukima*), di samping berhubungan dengan perbuatan

¹¹ Salih Humaid al-'Ali,, 128-149.

¹² Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 1982), 271.

¹³ H.L.A. Hart, *The Concept of Law* (Oxford: Oxford at the Clarendon Press, 1988), 13-14.

¹⁴ Sa'di Abu Jaib, *al-Qamus al-Fiqhi: Lughatan wa istilahan* (Dimaskus: Dar al-Fikr, 1982), 96.

¹⁵ Al-Raghib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an*, (Bayrut: Dar al Fikr), 126.

¹⁶ John Ball, *Indonesian Legal History 1602-1848* (Sydney: Ogther-Shaw Prees, 1982), 64.

Allah,¹⁷ juga berhubungan dengan perbuatan manusia.¹⁸ Dengan kata lain, hukum ada yang berasal dari ketentuan Allah dan ada yang berhubungan dengan ketentuan manusia.

Hukum yang berarti “memutuskan” tidak hanya berarti memutuskan perkara di pengadilan dengan pengertian “mengadili”, atau memutuskan perselisihan antara dua pihak yang bersengketa atau lebih, tetapi juga dalam pengertian “memerintah”, atau “memegang kekuasaan politik”. Sehingga keharusan adil dalam membuat keputusan menyangkut sikap semua orang yang berada pada posisi membuat keputusan, baik di lingkungan keluarga, atau masyarakat dan negara, baik bidang hukum, ekonomi, politik atau lainnya.¹⁹ Secara terminologi hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak-tanduk dan tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat dan berlaku mengikat untuk seluruh warganya.²⁰

Ketika warga masyarakat meyakini suatu agama tertentu salah satunya Islam maka muncul seperangkat aturan dengan al-Qur’an sebagai pedoman hidupnya. Sehingga hukum menurut al-Quran adalah ketetapan, keputusan dan perintah yang berasal dari Allah dan legislasi manusia yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan pribadi,

¹⁷ QS. Al Baqarah ayat 113.

¹⁸ QS. Al Maidah ayat 5.

¹⁹ Bila pengertian ini dihubungkan dengan pengertian fiqh, maka yang dimaksudkan dengan hukum Islam itu adalah fiqh dalam literatur Islam yang berbahasa arab. Dengan demikian, setiap fiqh diartikan juga dengan hukum Islam yang mempunyai arti seperti saat ini. Jadi dalam hal ini, hukum Islam harus diakui menjangkau seluruh alam islami dengan sebuah aspeknya, keragaman bangsa dan peradabannya. Hukum Islam ini dengan sumber, qaidah dan nass-nassnya tidak pernah berhenti dalam menghadapi berbagai kejadian dan peristiwa yang senantiasa berubah sesuai dengan berubahnya situasi dan waktu sejak 14 abad yang lalu hingga saat ini. Hukum Islam mampu memenuhi berbagai keperluan masyarakat dan mampu mendiagnosa berbagai penyakit dan problem di setiap masalah dengan menyelesaikan secara adil dan benar. Lajnah al-Qur’an wa as Sunnah, *al-Muntakhab fi Tafsir al-Qur’an al Karim* (Kairo: Al Majlis al- A’la li asy-Syu’un al Islamiyyah, 1981), 118.

²⁰ Muhammad Muslihuddin, *Phylosophy of Islamic Law* (Lahore: Islamic Publication-on LTD,tt), 17. Bandingkan dengan pengertian hukum ulama usul fiqh yang diberikan oleh ibn Hajar: *خَطَابُ اللَّهِ الْمَتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلِّفِينَ بِالْإِقْتِضَاءِ أَوْ التَّخْيِيرِ* (titah Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik dalam bentuk tuntutan (perintah atau larangan), memilih (diantara melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu). Lihat, Sa’di Abu Jaib, *al-Qamus al-Fiqhi: Lughatan wa istilahan* (Dimaskus: Dar al-Fikr, 1982), 96.

masyarakat dan negara.²¹ Ketika kata hukum diikuti dengan kata Islam maka akan membentuk Istilah “hukum Islam”. dimana kata tersebut tidak dikenal dalam perbendaharaan Islam klasik berbahasa Arab. Bila diterjemahkan ke bahasa Arab, maka dapat berarti *al-qanun al-islami* atau *al-hukm al-Islam*, tetapi tidak bermakna “hukum Islam” seperti dipahami di Indonesia.

Kata hukum Islam baru muncul ketika para orientalis barat mulai mengadakan penelitian terhadap ketentuan shari’at Islam dengan term *Islamic law* yang secara harfiah dapat disebut dengan hukum Islam. Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata “hukum” dan “Islam” secara terpisah merupakan kata yang dipergunakan dalam bahasa arab dan juga berlaku dalam bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai, meskipun tidak ditemukan artinya secara definitif. Dalam hal ini, Amir Syarifuddin mencoba menjelaskan pengertian “hukum” terlebih dahulu kemudian disandarkan kepada “Islam”. Secara terminologi hukum Islam berarti “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua manusia yang beragama Islam”.²²

3. Kategori Hukum

Agar pemecaran tentang hukum komprehensif, maka tulisan ini menghubungkan hukum dengan Islam. Hukum dalam Islam mencakup tiga kategori:

Pertama, shari’ah (شَرِيعَةٌ). Kata ini mempunyai akar kata شرع, di dalam al-Qur’an ditemukan sebanyak lima kali.²³ secara etimologi berarti

²¹ Rifyal Ka’bah, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Universitas Yarsi, 1998), 27.

²² Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1993), 17-9

²³ QS. Al-Jathiyah, 18: ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. QS. Al-Shura, 13: مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ أَمَ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذُنْ بِهِ اللَّهُ. QS. Al-Shura, 21: مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أَسْأَلَهُمْ. QS. Al-’a’raf, 163: أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَلَكِن لَّيَبْلُوكُم فِي مَا أَنْتُمْ فَاسْتَبِيحُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ جِثَّتُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا تَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا

jalan yang membekas menuju air karena sering dilalui, dalam pengertian yang lain berarti sumber air yang selalu diambil orang untuk keperluan hidup mereka.²⁴ Pengertian ini dianalogikan dengan pengertian bahwa siapa yang mengikuti shari'ah, ia akan bersih jiwanya. Allah menjadikan air penyebab kehidupan bagi makhluk, sebagaimana menjadikan shari'ah sebagai penyebab kehidupan yang insani.²⁵

Secara terminologi, shari'ah adalah hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan Allah untuk hambanya agar diikuti dalam hubungannya dengan Allah dan hubungannya sesama manusia.²⁶ Pengertian yang lebih terperinci, shari'ah adalah ketentuan-ketentuan hukum sah (*al-Ahkam al-Shar'iyah*) yang dicapai melalui salah satu metode yang sah berupa dalil-dalil tentang ketentuan hukum Allah yang disimpulkan kepada kita menurut keyakinan kita, baik yang bersifat *qat'i* (pasti) maupun *zanni* (probabilitas), melalui *nas* atau *istinbat* (formulasi melalui metode tertentu).²⁷ Sesuai dengan dalil di atas, shari'ah identik dengan agama itu sendiri, yakni meliputi segala ketentuan Allah yang diturunkan untuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, subjek dari shari'ah adalah Allah- dalam hal tertentu dapat berarti Nabi, sebagai pengertian Majasi- yakni meskipun shari'nya seolah Nabi, namun pada hakekatnya Allah.

Kedua, *fiqh*. Secara etimologi kata merupakan bentuk *masdar* (gerund) dari *tasrif* kata *faqih*-*yafqohu*-*fiqhan* (فَقِهَ- يَفْقَهُ- فَهْمًا) yang berarti:

أَلْفَهُمُ الْعَمِيقُ النَّافِذُ الَّذِي يَتَعَرَّفُ غَايَاتُ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ²⁸

²⁴Yusuf Hamid al-'Alim, *al-Maqasid al-Ammah li al-Shari'at-Islamiyyah* (Riyadh: al-Dar al-'Ilmiyyah li al-Kitab al-Islami, 1994), 19.

²⁵Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Padang Angkasa Raya, 1993), 13-4.

²⁶Hasbi ash Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra, 2001), 29.

²⁷Yusuf Hamid al-'Alim, *al-Maqasid al-Ammah li al-Shariah al-Islamiyyah* (Riyadh: al-Dar al-'ilmiyyah li al-Kitab al-Islami, 1994), 21. [هو الأحكام الشرعية التي يتوصل إليها بطريق من الطرق الشرعية الأدلة التي [تكشف لنا عن حكم الله في اعتقادنا، يقينا، أو ظنا، بطريق النص أو الاستنباط]

²⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (t.t: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1987), 4.

Pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat dipahami (dengan baik) tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu).

Sedangkan secara terminologi definisi fiqh:

أَلْعُلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبُ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ²⁹

Ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang rinci.

Ketika Fiqh disebut sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri, maka fiqh bermakna ilmu tentang perilaku manusia. Nama lain bagi fiqh yang telah menjadi disiplin ilmu tersendiri adalah *fiqh Islami* yang biasanya diartikan dengan "hukum Islam" atau ada yang menyebutnya sebagai "hukum positif Islam". Menurut Qadri Azizy, dari definisi fiqh sebagai ilmu, maka nama yang paling tepat diistilahkan adalah "ilmu Hukum Islam" (*islamic jurisprudence*).³⁰

Ketiga, *Qanun*. Kata *qanun* berbentuk jama' *qawanin* (قَوَانِينُ) yang berarti membuat hukum (*to make law*) atau membuat Undang-Undang (*to legislate*).³¹ Dalam bahasa Inggris *qanun* disebut *canon*, artinya sinonim dengan peraturan (*regulation, rule, ordinance*), hukum (*law*), norm (*norm*), Undang-Undang (*statute, code*), peraturan dasar (*basic rule*). Kata *al-qanun* jika dirangkaikan dengan kata *al-asasi* bermakna Undang-Undang Dasar.³²

Terdapat beberapa istilah yang sama dengan *qanun*, yaitu: 1. *hukm* yang jamaknya *ahkam*, 2. *Qo'idah* jama'nya *qawa'id*, 3. *Dustur* (konstitusi), 4. *Dhabithah* jama'nya *dawabith*, 5. *Rasm* jama'nya *rusum*. Dalam buku *al-Ahkam al-Sultaniyyah* biasanya diterjemahkan dengan "hukum tata negara dalam Islam", *al-Mawardi* (w.450H/1058M).³³

²⁹ 'Abd Wahhab Khallaf, *Ilm Usul Fiqh* (al-Qahirah: Maktabah Dar al-Turath, 2010), 10. Bandingkan dengan pengertian yang senada الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبُ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ, lihat: Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (t.t: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1987), 3.

³⁰ A. Qodri Aziziy, *Ekletisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 13-15.

³¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al-Munawwir,t.th), 1252.

³² Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (Beirut: Librairie Du Liban, 1980), 791.

³³ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyah* (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halibi, 1973), 215.

Dalam konteks Indonesia, istilah *qanun* digunakan tidak hanya untuk hukum yang berkaitan dengan masyarakat, tetapi juga untuk hukum yang berkaitan dengan masalah ibadah, seperti zakat dan haji namun efeknya mempunyai kekuatan hukum yang pelaksanaannya tergantung kepada negara. Lebih lanjut Mahmasani menempatkan *qanun* dalam tiga penggunaan:³⁴

- a. Kumpulan peraturan-peraturan hukum atau Undang-Undang (kitab Undang-Undang). Istilah ini dipakai seperti *qanun* pidana Usmani (KUH Pidana Turki Usmani), *qanun* pidana Libanon (KUH Pidana Libanon).
- b. Istilah yang merupakan padanan dengan hukum. Jadi penggunaan istilah ilmu *qanun* sama dengan ilmu hukum, *qanun* Indonesia sama dengan hukum Indonesia. *qanun* Islam sama dengan hukum Islam.
- c. Undang-Undang. Perbedaan pengertian yang ketiga ini dengan pengertian yang ketiga adalah bahwa yang pertama lebih umum dan mencakup banyak hal, sedangkan yang ketiga khusus untuk permasalahan tertentu. Contoh *qanun* zakat sama artinya dengan Undang-Undang zakat.

Secara terminologis, *taqin* berarti penetapan sekumpulan peraturan atau Undang-Undang oleh penguasa yang memiliki daya paksa untuk mengatur hubungan suatu masalah tertentu, seperti perdata, pidana dan atau yang lainnya.³⁵

4. Fungsi Hukum

Fungsi hukum adalah sebagai ikatan kehidupan sosial. Hal ini bermakna bahwa hukum merupakan suatu kumpulan aturan yang mempunyai otoritas untuk menyelesaikan berbagai persoalan manusia dan masyarakat.³⁶ Menurut aliran realisme hukum hukum mempunyai fungsi sebagai berikut:

³⁴ Subhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, ter. Ahmad Sudjono dari buku *Falsafat Tashri' fi al-Islam* (Bandung: al-Ma'arif, 1981), 22.

³⁵ Muhammad Abu Zahrah, *al-Islam wa Taqin al-Ahkam* (t.t: t.p, 1997), 239.

³⁶ Roscoe Pound, *Justice According to Law* (USA: Yale University Press, 1952), 50.

a. Alat Kontrol Sosial

Dalam hal ini hukum sebagai alat untuk mengikat anggota dalam kelompok masyarakat, sehingga dapat memperkokoh eksistensi kelompok tersebut.

b. Alat Solusi

Sebagai alat untuk membersihkan masyarakat dari kasus yang mengganggu masyarakat yang dilakukan dengan jalan memberikan sanksi-sanksi pidana, perdata, administrasi dan sanksi masyarakat.

c. Alat Pengarahan

Hal ini ditujukan terhadap sikap dan pengharapan masyarakat. Misalnya hukum tentang lalu lintas agar lalu lintas menjadi tertib dan transportasi menjadi lancar.

d. Alokasi Kewenangan

Untuk melakukan putusan-putusan serta legitimasi terhadap badan otoritas atau pemerintah.

e. Alat Stimulan Sosial

Meletakkan dasar-dasar hukum yang dapat menstimulasi dan memfasilitasi adanya interaksi masyarakat maupun individu.

f. Memproduksi Ahli-Ahli dalam Masyarakat

Dalam hal ini para professional di bidang hukum, seperti advokat, hakim, jaksa, dosen, polisi, anggota parlemen dan lain-lain mengerjakan pekerjaan yang khusus dan spesifik.³⁷

5. Hukum Mengatur Berbagai Aspek Kehidupan

Dewasa ini terdapat anggapan bahwa Islam menghambat kemajuan. Max Weber sebagai salah satu kalangan yang mencurigai Islam sebagai faktor penghambat pembangunan.³⁸ Walaupun pandangan ini berasal dari barat namun tidak sedikit intelektual muslim yang juga meyakinkannya.

³⁷Munir Fuadiy, *Dinamika Teori Hukum* (Bogor: Ghalis Indonesia, 2010), 75-76.

³⁸ Max Weber, *The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism* (London: George Allen & Unwin Ltd, 1976).

Penilaian yang tergesa-gesa hampir dapat dipastikan timbul karena kesalahpahaman terhadap Islam.³⁹ kesalahpahaman tersebut menganggap Islam agama yang hanya berkaitan dengan dengan masalah ritual, bukan sebagai suatu sistem yang komprehensif dan mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk masalah ekonomi, industri perbankan sabagai salah satu motor penggerak ekonomi.

Al-Quran sebagai sumber hukum utama mengandung seluruh tatanan hidup dan ketentuan-ketentuan perbuatan manusia. Demikian pula hadith-hadith nabi Muhammad SAW yang merupakan sumber kedua ajaran Islam, di dalamnya mengandung nilai-nilai tingkah laku manusia. Jika dilihat dari isi kandungan sumber ajaran Islam, para ulama mengklasifikasi ayat al-Quran ke dalam tiga klasifikasi, salah satunya ayat-ayat hukum (*ayat al-ahkam*). Menurut al-Suyuti, ayat-ayat yang bertalian dengan masalah hukum berisi tentang perintah (*al-amr*), larangan (*al-nahy*) dan kebolehan (*al-Ibahah*).⁴⁰

Dari nilai-nilai Islam, dipahami bahwa shariah Islam mempunyai keunikan tersendiri karena ajarannya menyeluruh (komprehensif) dan universal. Komprehensif berarti merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Sedangkan universal bermakna shariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir kiamat. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muamalah tidak membedakan antara muslim dan non muslim.

Adanya karakter muamalah ini karena Islam mengenal hal yang diistilahkan sebagai *thawabit wa mutaghayyirat (principles and variable)*.⁴¹ dalam sektor ekonomi, misalnya yang merupakan prinsip adalah larangan riba, sistem bagi hasil, pengambilan keuntungan dan pengenaan zakat.

³⁹ M. Rodinson, *Islam and Capitalism* (London: Allen Lane, 1974).

⁴⁰ Al-Suyuti, *al-Itqan fi 'Ulum Al-Qur'an* (t.tp: t.p., t.th), 423.

⁴¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank syariah dri Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2014), 5.

Adapaun contoh variable adalah instrument-instrumen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut. Diantaranya adalah aplikasi prinsip jual-beli dalam modal kerja, penerapan asas mudharabah dalam investasi atau penerapan *bai' as-salam* dalam pembangaun suatu proyek. Seiring perkembangan zaman hukum dituntut mampu merekayasa masyarakat atau sebaliknya hukum mampu mengontrol masyarakat untuk sadar hukum dan tercipta keadilan.

6. Hukum Mengatur Kegiatan Ekonomi

Dalam pembicaraan mengenai hukum, ada konsep hak (*right*) dan kewajiban (*duties*) yang tidak dapat dilepaskan. Kedua hal ini sangat penting dalam operasinya hukum di tengah-tengah masyarakat. Dalam pandangan masyarakat di sepanjang sejarah, ada dua pengertian yang seringkali diberikan kepada hukum, yaitu sebagai berikut:⁴²

a. Hukum diartikan sebagai hak

Dalam hal ini merupakan pengertian yang lebih mengarah kepada pengaturan moral.

b. Hukum diartikan sebagai Undang-Undang

Dala hal ini hanya merupakan pengertian yang mengarah kepada aturan yang dibuat oleh pembentuk Undang-Undang (legislasi). Ketika hukum sudah menjadi Undang-Undang maka hal ini erat kaitannya dengan kewajiban.

Dalam perkembangan sejarah hukum, pengertian hukum bergerak dari satu ujung kutub ke kutub yang lain dari dua pengertian tersebut. Hak dan kewajiban saling berkorelasi. Sebagai contoh, si A berhutang sejumlah uang kepada si B. maka, si A mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang tersebut. Sedangkan si B mempunyai hak untuk menerima bayaran tadi. Hak dan kewajiban dalam contoh tersebut data dibahas dalam terminologi hukum, ekonomi dan hukum Islam.

Hak dan kewajiban atas dasar nilai agama, moral (sebelum menjadi hukum positif) tidak mempunyai perangkat untuk memaksa lewat

⁴² Munir Fuadiy, *Dinamika Teori Hukum* (Bogor: Ghalis Indonesia, 2010), 36-37.

pengadilan. Namun, ketika hukum sudah mengarah pada hukum positif, maka Hak dan kewajiban dapat dipaksa melalui jalur pengadilan. Hal tersebut senada dengan ungkapan Lioyd, bahwa seorang warga negara hendaknya beranggapan bahwa bersedia memenuhi kewajiban) oleh karena aturan hukum (*the rule of law*) itu sendiri merupakan bagian penting dari moralitas sosial di dalam masyarakat.⁴³

Dari ungkapan tersebut dapat dipahami bahwa tidak hanya hak yang menyangkut pendekatan moral, kewajibanpun syarat dengan pendekatan moral. Melaksanakan kewajiban melalui pendekatan moral dapat berupa nilai-nilai agama. Hal ini berarti dalam melaksanakan hukum sekaligus juga memepunyai nilai melaksanakan ajaran agama. Namun pendekatan ini tidak selalu berjalan dengan mulus, sehingga diperlukan penegakan hukum lewat pengadilan yang melalui pemaksaan penerapan sanksi dengan perangkat penegakan hukum yang ada.

7. Kaidah Hukum di Bidang Perekonomian

Kaidah hukum dikenal dengan istilah *al-qawa'id al-fiqhiyyah*. Kata tersebut terdiri dari dua kata *qawa'id* dan *fiqhiyyah*. Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan kaidah fiqh:

مَجْمَعَةُ الْأَحْكَامِ الْمُتَشَابِهَاتِ الَّتِي تَرْجَعُ إِلَى قِيَاسٍ وَاحِدٍ يَجْمَعُهَا⁴⁴

Kumpulan-kumpulan hukum yang serupa yang kembali kepada qiyas yang mengumpulkannya.

Imam Tajuddin al-Subki mendefinisikan kaidah fiqh:

الْأَمْرُ الْكُلِّيُّ الَّذِي يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ جُزْئِيَّاتٌ كَثِيرَةٌ يُفْهَمُ أَحْكَامُهَا مِنْهَا⁴⁵

Ketentuan universal yang bisa bersesuaian dengan bagian-bagiannya serta bisa dipahami hukumnya dari perkara tersebut.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pengertian *al-qawa'id al-fiqhiyyah* adalah kaidah atau dasar fiqh yang bersifat umum yang substansi materinya meliputi bagian yang banyak berkaitan dengan hukum-

⁴³ Dennis Lioyd, *The Idea Of Law* (New York: Penguin Books, 1991), 310.

⁴⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (t.t: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1987), 10.

⁴⁵ Taj al-Din al-Subki, *al-Ashbah wa al-Nazair*, j.1 (Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, t.t), 11.

hukum shara', dan hukum-hukum shara' yang banyak tersebut dapat dipahami dari kaidah-kaidah tadi.⁴⁶

Terdapat kaidah-kaidah fiqh yang dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum yang berkenaan dengan masalah ekonomi syariah, khususnya keuangan Islam antara lain:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ⁴⁷

Hukum dasar dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkannya.

Kaidah tersebut dapat dijadikan dasar atau hujjah dalam menetapkan hukum berbagai masalah berkenaan dengan keuangan syariah, seperti giro, tabungan, deposito, murobahah, jual beli saham, jual beli istisna', pembiayaan mudharabah dan lain-lain.

8. Analisis Ekonomi: Nilai, Kegunaan, Efisiensi

Hubungan ekonomi dan hukum disebut dengan istilah hukum ekonomi. Hukum ekonomi merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian. Hukum ekonomi bersifat lintas sektoral, nasional, interdisipliner dan transnasional.⁴⁸

Lain daripada itu, kecenderungan modern dalam ilmu hukum mengkaji hukum atas dasar analisa ekonomi (*economic analysis of law*). Pendapat Posner yang dikutip Hikmahanto, bahwa berperannya hukum harus dilihat dari segi nilai (*value*), kegunaan (*utility*), dan efisiensi

⁴⁶ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori Dan Konsep* (Jakarta: Sinar Garfika, 2013), 119.

⁴⁷ Taj al-Din al-Subki, *al-Ashbah wa al-Nazair*, j.1 (Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, t.t), 107.

⁴⁸ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), 143.

(*efficiency*).⁴⁹ Oleh karenanya konsep nilai, kegunaan dan efisiensi merupakan analisa ekonomi namun dapat digunakan oleh para ahli hukum dalam mengkaji hukum, atau hukum ekonomi.

Adanya konsep efisiensi merupakan keharusan dalam proses perkembangan ekonomi. Walaupun dalam aplikasinya senantiasa mengalami benturan dinamika dengan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat. Atas kejadian demikian, hukum harusnya mampu mengintegrasikan perbedaan garis demarkasi antara tuntutan dan keharusan yang ideal.

9. Hukum Mempengaruhi Ekonomi

Kajian yang memuat konsep hukum menjelaskan bahwa hukum yang dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi karena kemampuannya memprediksi, kemampuan prosedural, kodifikasi tujuan, penyeimbangan, akomodasi dan penegasan status.⁵⁰

Dapat dipahami bahwa, antara hukum dan ekonomi saling berkaitan dimana yang satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi. Jika dilihat dari sejarah perkembangan hukum dan pertumbuhan ekonomi diseluruh dunia maka menunjukkan hal tersebut. Suatu perubahan hukum atau kepastian hukum akan memberikan dampak yang luas terhadap ekonomi. Begitu juga sebaliknya suatu perkembangan ekonomi akan mempengaruhi peta hukum. Sehingga usaha deregulasi yang dilakukan oleh pemerintah yang merupakan produk hukum terbukti memberikan dampak yang luas dalam kehidupan perekonomian.⁵¹

Lebih lanjut terkait hubungan hukum dan kondisi ekonomi dan perkembangan hukum telah dilakukan oleh ahli ilmu sosial sejak abad 18. Disimpulkan dari penelitian tersebut membuktikan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara ekonomi dengan hukum.

⁴⁹ Hikmahanto Juwana, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional* (Jakarta: Lentera Hati 2002), 3.

⁵⁰ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), 145-148.

⁵¹ Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990), xi.

Hukum dan ekonomi merupakan dua subsistem dari suatu sistem masyarakat yang saling berhubungan hingga menimbulkan interaksi satu sama lain. Interaksi antara kedua subsistem sosial tersebut tampak jelas dalam pendekatan studi hukum dan masyarakat. Dalam pendekatan demikian, hukum tidak hanya dipandang sebagai perangkat norma yang bersifat otonom, tetapi juga sebagai instansi sosial yang secara nyata berkaitan dengan berbagai bidang sosial di masyarakat. Tugas utama hukum yang utama adalah senantiasa menjaga keamanan agar pelaksanaan pembangunan ekonomi tidak mengerbankan hak-hak dan kepentingan pihak yang lemah.⁵²

10. Ekonomi Berdasarkan Prinsip Syariah

Relasi antara ekonomi dan hukum dalam Islam senantiasa dinamis dalam mengembangkan cakrawala khazanah intelektual. Selanjutnya untuk melihat ekonomi apakah berdasarkan prinsip syariah dapat dikaji dari sumber hukum ekonomi syariah. Hal ini dimaksud mengetahui dasar-dasar yang dijadikan sebagai acuan dan rujukan dalam menggali pelbagai produk hukum ekonomi syariah. Karena ekonomi syariah merupakan salah satu bagian dari syariah Islam, maka tentu kaidah dan hukumnya berdasarkan pada sumber-sumber hukum yang telah disepakati oleh para ulama.

Muslih 'Abd Hayyal-Najjar menegaskan bahwa sumber hukum ekonomi syariah terdiri dari dua kategori, yaitu; *pertama*, sumber hukum naqli (*al-masadir al-naqliyyah*) yang bersifat tetap dan permanen, yaitu al-Quran dan Sunnah; *kedua*, sumber hukum Ijtihadi (*al-masadir al-Ijtihadiyyah*), yaitu produk penalaran manusia yang melengkapi sumber hukum naqli, seperti *qiyas, masalih al-mursalah, 'urf, istihsan* dan lain sebagainya.⁵³

Berdasarkan sumber hukum ekonomi syariah tersebut, dipahami bahwa Islam memberikan pedoman dan aturan yang dapat dijadikan landasan sistem kehidupan yang disebut syariah yang menjadi sumber

⁵² Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990), xii.

⁵³ Muslih 'Abd Hayy al-Najjar, *al-Nizam al-Mali wa al-Iqtisadi fi Islam* (Riyadh: Maktabah al-Rushd, 2004), 18.

aturan perilaku yang di dalamnya sekaligus tujuan (*maqasid shari'ah*). Adapun tujuan-tujuan tersebut didasarkan atas konsep Islam mengenai kesejahteraan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayatan tayyibah*).

Menindaklanjuti dari tujuan lahiriah prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah yang membedakan dengan sistem ekonomi lainnya. Prinsip ini menjadi landasan dan teori dan praktik dari ekonomi syariah. Ia merupakan sistem ekonomi yang diilhami oleh pandangan Islam mengenai alam, kehidupan, dan manusia yang berasaskan aqidah (*tauhid*). prinsip-prinsip ini merupakan tiang penyangga yang kokoh dan permanen. Oleh sebab itu ia bersifat tetap dan tidak dapat berubah akibat perubahan ruang dan waktu. Prinsip-prinsip ini tidak dapat diposisikan sebagai sebuah teori yang tunduk pada kajian dan penelitian, sebab ia bersumber dari shariat yang sifatnya pasti (*qad'i, absolut*) yang digariskan oleh Allah.⁵⁴

Prinsip ekonomi syariah salah satunya dirumuskan oleh Salih Humaid al-'Ali dengan prinsip ekonomi syariah, yaitu: *pertama*, kepemilikan khusus dan umum (*al-milkiyyah al-khassah wa al-'ammah*); *kedua*, kebebasan ekonomi terikat (*al-hurriyyah al-iqtisadiyyah al-muqayyadah*); *ketiga*, jaminan sosial ekonomi (*al-takaful al-ijtima'i al-iqtisadi*).⁵⁵

Aplikasi dari tujuan dan prinsip ekonomi syariah senantiasa sesuai dengan tercapainya keadilan. Sehingga keberhasilan ekonomi syariah tidak parsial namun komprehensif, secara ideologi berhasil begitu juga dalam realitas masyarakat. Oleh karena itu, Sistem ekonomi berdasarkan prinsip syariah tidak hanya merupakan sarana untuk menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi, juga merupakan sarana untuk merealokasi sumber-sumber daya kepada orang-orang yang berhak menurut syariah, sehingga dengan demikian tujuan efisiensi ekonomi dan keadilan dapat dicapai secara bersamaan.⁵⁶

⁵⁴ Salih Humaid al-'Ali, *Ma'alim al-Iqtisad al-Islami: Dirasah Ta'siliyyah li Maudu'at al-Iqtisad al-Islami wa Mabadi'ih wa Khasa'isih* (Beirut: al-Yamamah, 2006), 127.

⁵⁵ Salih Humaid al-'Ali, *Ma'alim al-Iqtisad al-Islami*, 128-149.

⁵⁶ Umar Chapra, *Islam and The Economic Challenge* (USA: IIIT,1992), 215.

Mengingat ekonomi syariah tidak hanya sebagai ilmu namun juga sistem, maka untuk mencapai tujuannya dibutuhkan usaha maksimal. Lebih lanjut dibutuhkan strategi untuk merestrukturisasi sistem sosio-ekonomi secara komprehensif. Restrukturisasi tersebut harus disertai dengan upaya mereformasi sistem politik, hukum, ekonomi dan sosial dengan melibatkan partisipasi semua warga negara. Hanya dengan cara demikian, manfaat ekonomi berdasarkan prinsip syariah dapat dirasakan diraih oleh seluruh lapisan masyarakat.⁵⁷

11. Posisi dan Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah

Dalam sistem hukum Islam, pengaturan pola hubungan manusia dengan Tuhannya (*habl min Allah*) lazim disebut ibadah. Sementara hubungan manusia dengan sesama (*habl min nas*) lazim disebut muamalah. Pola hubungan tersebut dapat dikategorisasikan tiga kelompok, yaitu:⁵⁸

- a. Hukum *i'tiqadiyah* (aqidah). Memuat ketentuan yang mengatur tentang sistem keimanan (aqidah) dalam hubungan rohaniyah manusia dengan Tuhannya.
- b. Hukum *khuluqiyah* (akhlaq). Mengatur tentang sistem akhlak dalam hubungan manusia dengan manusia dan makhluk lain dalam hubungan beragama, bermasyarakat dan bernegara.
- c. Hukum *'amaliyah* (syariah). Mencakup ketentuan yang mengatur pola perbuatan manusia dalam hubungan hidup lahiriyah antara manusia dengan makhluk lain, dengan Tuhannya selain bersifat rohani dan dengan alam sekitarnya.

'Abd Wahhab Khallaf mengklasifikasi hukum *'amaliyah*, menjadi dua kategori:⁵⁹

⁵⁷ Umar Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, 215.

⁵⁸ 'Abd Wahhab Khallaf, *Ilm Usul Fiqh* (al-Qahirah: Maktabah Dar al-Turath, 2010), 29.

⁵⁹ 'Abd Wahhab Khallaf, *Ilm Usul Fiqh* (al-Qahirah: Maktabah Dar al-Turath, 2010), 29.

- a. Hukum ibadah, mengatur hubungan antara Tuhan dan hambanya meliputi ketentuan ibadah salat, puasa, zakat, haji termasuk segala macam ibadah yang tidak sah jika tidak disertai niat.
- b. Hukum muamalah, mengatur hubungan antar manusia.

Kata *mu'amalah* berasal dari akar kata *'amala* yang mengandung arti saling berbuat atau dalam arti sederhana hubungan antar orang dengan orang.⁶⁰ Secara terminologi muamalah didefinisikan sebagai ketentuan yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan keduniaan (horisontal).⁶¹ Hukum muamalah mengatur masalah ekonomi, politik, sosial, budaya.

'Abd Wahhab Khallaf klasifikasi muamalah atau ahkam mu'amalah sebagai perangkat ketentuan hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia mencakup:⁶²

1. *Al-Ahwal al-Shakhsiyah*, mengatur tentang hukum orang (Subjek hukum) dan hukum keluarga, seperti perkawinan.
2. *Al-Madaniyah*, mengatur hukum benda (objek hukum) atau berkaitan dengan benda, seperti jual beli, sewa menyewa, hukum waris.
3. *Al-Jinayah*, berhubungan dengan tindak pidana, ancaman, sanksi hukum yang lazim disebut hukum pidana.
4. *al-Murafa'at*, berkaitan dengan hukum acara di pengadilan (hukum formil), menyangkut alat bukti, saksi, pengakuan dan pelaksanaan hukuman.
5. *Al-Dusturiyah*, berkaitan hukum tata negara dan perundang-undangan, menyangkut politik hukum, sistem negara, dan kepemimpinan,
6. *Al-Dauliyah*, hubungan antar negara atau hubungan internasional menyangkut perdamaian dan perang.
7. *Al-Iqtisadiyah wa al-Maliyah*, hukum ekonomi yang menyangkut perekonomian dan keuangan negara.

Dengan demikian kegiatan muamalah mencakup kegiatan ekonomi, bisnis dan keuangan negara dan juga keuangan shari'ah. Dan semua kegiatan muamalah juga bagian dari ibadah dalam arti luas. Sistematika *ahkam mu'amalah* dalam pengertian luas pada dasarnya sama dengan sistematika

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), 175.

⁶¹ 'Abd Allah al-Sattar Fath Allah Sa'id, *al-Mu'amalat fi al-Islam* (Beirut: Libanon, 1392H), 38.

⁶² 'Abd Wahhab Khallaf, *Ilm Usul Fiqh* (al-Qahirah: Maktabah Dar al-Turath, 2010), 30.

hukum yang dikenal dalam kajian studi ilmu hukum. Adapun ahkam mu'amalah dalam arti khusus meliputi sistematika hukum perdata sebagaimana dikenal dalam kajian studi ilmu hukum.⁶³

Hukum muamalah dalam arti spesifik pada dasarnya meliputi konstruksi muamalah yang lazim dikenal dalam masyarakat, atau hanya meliputi bidang kegiatan muamalah dalam kategori *ahkam mu'amalah* dalam pengertian sempit. Warkum Sumitro,⁶⁴ menjelaskan bahwa muamalah meliputi bidang kegiatan jual beli (*bai'*), gadai (*rahn*), memindahkan hutang (*hawalah*), Jaminan (*daman*), persekutuan (*syirkah*), persewaan (*ijarah*),

Berdasarkan sistematika hukum Islam tersebut di atas, relasi kegiatan ekonomi dengan hukum Islam dapat tergambar sebagai berikut:⁶⁵

Hukum	Ekonomi	Relasi
Ibadah Mahdah	Zakat, infaq dan shadaqah	Pemerataan pendapatan
Munakahat	Nafkah dan harta bersama	Memenuhi kebutuhan pokok
Mawaris	Wasiat dan tirkah	Takhalluf
Muamalah maliyah	Jual beli, sewa menyewa	Akad
Pidana	Larangan mencuri, menipu, riba	Hifz al-mal/memelihara harta
Politik	Sumber pendapatan negara: ghanimah, fa'i, jizyah, zakat, infaq, kharaj	Pemerataan pendapatan dan pengembangan masyarakat.

Kegiatan ekonomi sebagai bagian dari muamalah menjadi objek bahasan dalam muamalah. Fiqh muamalah maliyah dalam pembahasan utama meliputi dua klasifikasi: *pertama*, tentang hukum benda, yang membahas tentang harta, hak dan kepemilikan. *Kedua*, transaksi atau hukum akad, yang membahas masalah akad, jenis-jenis akad, dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaannya.

⁶³ Hasbi Hasan, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer* (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), 98.

⁶⁴ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait* (BAMUI dan Takaful di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 5-6.

⁶⁵ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori Dan Konsep* (Jakarta: Sinar Garfika, 2013), 21-22.

Masalah ekonomi dalam skema kajian studi hukum Islam sesungguhnya termasuk dalam bidang kajian *ahkam al-Iqtisadiyah wa al-maliyah* yang merupakan cabang dari kajian sistem *ahkam al-mu'amalah*. Sehingga dapat disederhanakan bahwa konsep ekonomi syariah hanya merupakan satu spesifikasi sistem hukum muamalah Islam.

Perkembangan karakteristik konsep ekonomi syariah teraplikasi dalam sistem ekonomi kontemporer yang dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai moral berdasarkan prinsip syariah. Hal ini dapat teraktualisasi dalam kegiatan lembaga keuangan syariah khususnya perbankan dengan program penyaluran pembiayaan dan investasi pada kegiatan usaha yang halal secara syariah, pelarangan praktik riba, dan segala bentuk kegiatan yang bersifat spekulatif; perjudian (*maisir*), ketidakjelasan (*gharar*) dan pelanggaran prinsip keadilan dalam bertransaksi.⁶⁶

Secara lebih detail aktualisasi relasi ekonomi dan hukum dapat terlihat dalam klasifikasi sistem keuangan syariah didasarkan atas prinsip *syar'i* dan prinsip *tabi'i*. Prinsip *syar'i* sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran dan hadith. Adapun prinsip *tabi'i* adalah prinsip yang dihasilkan melalui interpretasi akal dan ilmu pengetahuan dalam menjalankan bisnis seperti manajemen permodalan, dasar dan analisis teknis, manajemen *cash flow*, manajemen resiko dan lain-lain.⁶⁷

Relasi antara Islam dan ekonomi khususnya perbankan disarikan dari kaidah:

ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

Yakni sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan.

Mencari nafkah (yakni melakukan kegiatan ekonomi) adalah wajib. Dan karena pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna

⁶⁶Hasbi Hasan, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer* (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), 102.

⁶⁷Saiful Azhar Rosly, *Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets* (Kuala Lumpur: Dinamas Publishing, 2005), 26-28.

tanpa adanya lembaga perbankan, lembaga perbankan inipun wajib diadakan. Dengan demikian kaitan antara Islam sebagai hukum Islam dengan perbankan sebagai bagian ekonomi menjadi jelas.⁶⁸

Mengingat masalah ekonomi perbankan termasuk ke dalam bab muamalah, maka Nabi Muhammad tentunya tidak memberikan aturan-aturan yang rinci mengenai masalah ini. Al-Quran dan Sunnah hanya memberikan prinsip-prinsip dan filosofi dasar dan mengaskan larangan-larangan yang harus di jauhi. Dengan demikian yang harus dilakukan hanyalah mengidentifikasi hal-hal yang dilarang oleh Islam. Selain itu semua diperbolehkan dan kita dapat melakukan inovasi dan kretivitas sebanyak mungkin.

KESIMPULAN

1. Pengaturan ekonomi oleh hukum senantiasa dalam dua hal antara hak dan kewajiban yang saling berhubungan diantara keduanya.
2. Prospek kolaborasi ekonomi dengan hukum di era disruptif potensial dalam aspek efisiensi dan efektivitas.
3. Ekonomi kolaboratif seirama dengan prinsip dasar muamalah al-maslahah khususnya kaidah mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat, جلب المصالح ودرء المفاسد (jalb al-masalih wa dar' u al-mafasid).

Daftar Pustaka

Al-Quran dan Terjemahnya

A. Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Ahmad, Zainal Abidin. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.

al Jurjawi. 'Ali Ahmad. *Hikmat al- Tashri' wa Falsafatuhu*. Bayrut: Dar Al Fikr, 2009.

⁶⁸Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 14-15.

- al-'Ali, Salih Humaid. *Ma'alim al-Iqtisad al-Islami: Dirasah Ta'siliyyah li Maudu'at al-Iqtisad al-Islami wa Mabadi'ih wa Khasa'isih*. Beirut: al-Yamamah, 2006.
- al-'Alim, Yusuf Hamid. *al-Maqasid al-Ammah li al-Shariah al-Islamiyyah*. Riyadh: al-Dar al-'Ilmiyyah li al-Kitab al-Islami, 1994.
- al-Asfahani, Al-Raghib. *Mu'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an*. Bayrut: Dar al Fikr.
- al-Baqi, Muhammad Fu'ad 'Abd. *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Qur'an al-Karim*. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah, 2008.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Al-Mawardi. *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyah*. Kairo: Mustafa al-Babi al-Halibi, 1973.
- al-Najjar, Muslih 'Abd Hayy. *al-Nizam al-Mali wa al-Iqtisadi fi Islam*. Riyadh: Maktabah al-Rushd, 2004.
- al-Salam, Al-Izzu ibn 'Abd. *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam* , j.1. Beirut: Muassasah Al-Rayyan, 1420H.
- al-Subki, Taj al-Din *al-Ashbah wa al-Nazair*. j.1. Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, t.t.
- al-Suyuti, Jalal al-Din Abd al-Rahman. *al-Itqan fi 'Ulum Al-Qur'an*. t.tp: t.p., t.th. ----- . *al-Ashbah wa al-Nazair*. Kairo: Dar al-Taufiqiyah li al-Turath, 2009.
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana, 2003.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank syariah dri Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2014.
- ash Shiddieqy, Hasbi. *Filsafat Hukum Islam* . Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra, 2001.
- Aziziy, A. Qodri. *Ekletisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Ball, John. *Indonesian Legal History 1602-1848*. Sydney: Oghter-Shaw Prees, 1982.
- Bisri, Adib & Munawwir Fatah. *Kamus Indonesia Arab*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1999.
- Chapra, Umar. *Islam and The Economic Challenge*. USA: IIIT,1992.

- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori Dan Konsep*. Jakarta: Sinar Garfika, 2013.
- Fuadiy, Munir. *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalis Indonesia, 2010.
- Hart, H.L.A. *The Concept of Law*. Oxford: Oxford at the Clarendon Press, 1988.
- Hasan, Hasbi. *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*. Jakarta: Gramata Publishing, 2011.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1982.
- Jaib, Sa'di Abu. *al-Qamus al-Fiqhi: Lughatan wa istilahan*. Dimaskus: Dar al-Fikr, 1982.
- Juwana, Hikmahanto. *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*. Jakarta: Lentera Hati 2002.
- Ka'bah, Rifyal. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Universitas Yarsi, 1998.
- Khallaf, 'Abd Wahhab. *'Ilm Usul Fiqh*. al-Qahirah: Maktabah Dar al-Turath, 2010.
- Lajnah al-Qur'an wa as Sunnah. *al-Muntakhab fi Tafsir al-Qur'an al Karim*. Kairo: Al Majlis al- A'la li asy-Syu'un al Islamiyyah, 1981.
- Lloyd, Dennis. *The Idea Of Law*. New York: Penguin Books, 1991.
- Mahmassani, Subhi. *Filsafat Hukum dalam Islam*, ter. Ahmad Sudjono dari buku *Falsafat Tashri' fi al-Islam*. Bandung: al-Ma'arif, 1981.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir*. Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al-Munawwir,t.th.
- Muslihuddin, Muhammad. *Phylosophy of Islamic Law*. Lahore: Islamic Publication-on LTD,tt
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* . Jakarta: Balai Pustaka, 1982.
- Pound, Roscoe. *Justice According to Law*. USA: Yale University Press, 1952.
- Raharjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1980.
- Rodinson, M. *Islam and Capitalism*. London: Allen Lane, 1974.

- Rosly, Saiful Azhar. *Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets*. Kuala Lumpur: Dinamas Publishing, 2005.
- Sa'id, 'Abd Allah al-Sattar Fath. *Allah al-Mu'amalat fi al-Islam*. Beirut: Libanon, 1392H.
- Saleh, Ismail. *Hukum dan Ekonomi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990.
- Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya, 1993.
- Weber, Max. *The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism*. London: George Allen & Unwin Ltd, 1976.
- Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic*. Beirut: Librairie Du Liban, 1980.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Usul al-Fiqh*. t.t: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1987.